



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPKPD KOTA MOJOKERTO 2025



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Pendapatan Daerah Kota Mojokerto



DWI PURWOKO, S.H., M.M
Pembina Tingkat I / (IVb)
NIP. 197008141993021003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	4
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II	8
PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
BAB III	27
AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Capaian Kinerja Organisasi	29
B. Realisasi Anggaran	65
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	67
BAB IV.....	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Rekomendasi dan Tindaklanjut.....	79
LAMPIRAN	81
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	Error! Bookmark not defined.
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 59 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto, BPKPD mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a) Kepala
- b) Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Bidang Anggaran, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran,
 - 2. Sub Bidang Administrasi Anggaran; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d) Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan,
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi,
 - 2. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- f) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- g) Bidang Aset, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset;
 - 2. Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan Aset; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Badan sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian sasaran perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Pada Tahun 2025 informasi dalam laporan kinerja memuat isu strategis dari 2 (dua) dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana tertuang pada Renstra 2024-2026 dan Renstra baru periode 2025-2029.

Isu strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto periode 2024-2026 sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah ;
2. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Isu Strategis perangkat Daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah;
2. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perumusan isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada 2 (dua) dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto yaitu periode 2024-2026 dan juga periode 2025-2029, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya.

Isu Strategis sesuai Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto yaitu periode 2024-2026 yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah ;
2. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan Isu Strategis sesuai Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto yaitu periode 2025-2029 yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penagihan Piutang Pajak Daerah;
2. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah;.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan WaliKota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan WaliKota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan WaliKota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
12. Peraturan WaliKota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
13. Peraturan WaliKota Mojokerto Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

14. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 59 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto.

D. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	Berisi data data lain yang dibutuhkan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Mojokerto yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di Dalam Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi Kota Mojokerto (RPD Tahun 2024-2026)

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Visi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG MAJU,
MANDIRI, SEJAHTERA, BERSIH, ASRI DAN
BERBUDAYA”**

2. Misi Kota Mojokerto (RPD Tahun 2024-2026)

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang adil dan sejahtera;
2. Mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang maju dan mandiri melalui pendidikan, kesehatan dan pengembangan teknologi;
3. Mewujudkan Kota Mojokerto menjadi pusat pertumbuhan regional;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good dan clean govermence);
5. Mewujudkan Kota Mojokerto yang asri dan lestari;
6. Mewujudkan masyarakat kota mojokerto berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;

Perumusan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto mengacu dan mendukung pada Misi ke 4 Empat) yaitu

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good dan clean govermence);

3. Visi Kota Mojokerto (RPD Tahun 2025-2029)

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Visi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah :

**“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG MAJU, BERDAYA SAING,
BERKARAKTER, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN’**

4. Misi Kota Mojokerto (RPD Tahun 2025-2029) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya;
3. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan;
4. Integrasi Tata Kelola Pemerfintahan;
5. Pembangkan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan Berkelanjutan.

5. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah		Opini BPK	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	A	A	A
			Indeks Manajemen Risiko	Level 2	Level 2	Level 2
			Indeks Kepuasan Masyarakat	88,6	88,6	88,6
		Meningkatnya kualitas penggunaan Anggaran sesuai APBD	Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD	Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD	100%	100%	100%
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10%	10%	10%		

Sumber : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto periode 2024-2026

Sedangkan Tujuan dan sasaran RPJMD baru Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Walikota Mojokerto dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH											
- Meningkatnya Integritas Pengelolaan Pemerintah Daerah - Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah		Persentase kualitas penyusunan laporan keuangan (%)	-	100	100	100	100	100	100	
			Persentase capaian Pendapatan Asli Daerah (%)	-	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
										lian	
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	5,41	7,09	8,00	9,00	10,00	11,00	11,00	

Sumber : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto periode 2025-2029

6. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab																																	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	<p>Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator yang terdiri dari Inspektorat, Bapperida dan Bagian Organisasi Setda sesuai Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan bobot komponen penilaian:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub-Komponen</th> <th rowspan="2">Total Bobot</th> </tr> <tr> <th>Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%</th> <th>Sub-Komponen 2 Kualitas 30%</th> <th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	LHE SAKIP dari Inspektorat	BPKPD
		Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot																																	
Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%		Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%																																				
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																			
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																			
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																			
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																			
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																			
		Indeks Manajemen	Level	Nilai IMR Perangkat Daerah diperoleh dari hasil	Laporan	BPKPD																																	

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Risiko (IMR)		<p>evaluasi oleh Inspektorat Kota Mojokerto sesuai Peraturan Kepala BPKP No. 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto No.44 Tahun 2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dengan komponen Indeks Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :</p> <p>Nilai IMR = Rata-rata nilai tabel range 1 + 2 + 3 + 4 + 5 pada kertas kerja penilaian struktur dan proses manajemen risiko</p>		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah merupakan nilai hasil olahan survey kepuasan masyarakat dari pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Masyarakat melalui laman:	Laporan	BPKPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
				<p data-bbox="846 312 1256 344">https://sukma.jatimprov.go.id</p> <p data-bbox="846 368 1630 799">Dalam penghitungan Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji (Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan, Sarana dan prasarana), setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:</p> $ \text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11 $ <p data-bbox="846 1046 1630 1190">Untuk memperoleh nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang, dengan rumus sebagai berikut:</p> $ SKM = \frac{\text{Total dari nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} $		

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab																									
				<p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Kepuasan Masyarakat yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> $SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$ <p>Adapun klasifikasi atau pembagian kelas Nilai Kepuasan Masyarakat yang telah dikonversi dengan angka 25 adalah:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval SKM</th> <th>Nilai Interval Konversi SKM</th> <th>Mutu Pelayanan</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> <td>25,00 – 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> <td>65,00 – 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> <td>76,61 – 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> <td>88,31 – 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik		
Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																											
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																											
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																											
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																											
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																											
2.	Meningkatnya Kualitas Penggunaan Anggaran sesuai APBD	Persentase Penggunaan Anggaran sesuai APBD	%	<p>APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Persentase Penggunaan Anggaran sesuai APBD merupakan perbandingan antara realisasi anggaran belanja daerah dengan anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan pada tahun yang sama ,dengan menggunakan formula sebagai berikut:</p>	Laporan	BPKPD																									

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
				$\frac{\text{realisasi anggaran tahun } n}{\text{Anggaran tahun } n} \times 100\%$		
3.	Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD	Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD	%	<p>Aset yang tidak dikelola OPD adalah aset yang melalui proses sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses Penilaian b. Proses Penjualan c. Proses Penghapusan <p>Untuk memperoleh Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> $\frac{\text{Jumlah Aset yang dikelola}}{\text{Total jumlah aset yang tidak digunakan OPD}} \times 100\%$	Laporan	BPKPD

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
4.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	$\frac{\text{Realisasi tahun } n - \text{Realisasi tahun } n - 1}{\text{Realisasi tahun } n - 1} \times 100\%$ <p>Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Hasil pajak daerah; Hasil retribusi daerah; Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 	Laporan	BPKPD

Sumber : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Nomor: 188.45 /35/ 417.602 / 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab
1	Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah	Opini BPK	Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	Kategori	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK -RI) Ket: Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan	BPK-RI	1. BPKPD 2. Inspektorat
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	$\frac{\text{Realisasi tahun } n - \text{Realisasi tahun } n - 1}{\text{Realisasi tahun } n - 1}$ Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :	Laporan	BPKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggung jawab
						a. Hasil pajak daerah; b. Hasil retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.		

Sumber : Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Nomor: 000.7.2.2/ /417.602.1/2025
 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025-2029

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari rencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Kota Mojokerto Kota Mojokerto Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024-2026, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kota Mojokerto Kota Mojokerto Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	86,4
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,75
2	Meningkatnya kualitas penggunaan Anggaran sesuai APBD	Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD	92,4%
3	Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD	Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD	100%
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,09%

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah:

Tabel 2.6

Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.409.278.684
a	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.335.885
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.107.344.679
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.798.843
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.520.096.567
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.143.332.700
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.942.217.946
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.152.064
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.329.714.248
a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	553.287.741
b	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	617.426.000
c	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	159.000.507
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.304.517.400
a	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.304.517.400
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.036.695.680
a	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.036.695.680
	Jumlah Total (Rp.)	32.080.206.012

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian sasaran kinerja.

Pada Tanggal 16 bulan September tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disebabkan karena ditetapkannya dokumen RPJMD Kota Mojokerto sebagai dokumen baru yang akan digunakan sebagai dokumen perencanaan untuk tahun 2025-2029 dan dikarenakan terjadinya pergantian Kepala Daerah (Walikota) Mojokerto hasil Pemilihan Kepala Daerah Periode 2025-2029. Dokumen ini merubah sebagian besar tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah termasuk juga dengan indikator yang digunakan. Adapun uraian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,09%

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.8

**Perubahan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025**

*Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025
(setelah perubahan)*

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.629.796.093,50
a	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.107.344.679,00
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.798.843,00
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	930.715.765,50
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.139.610.200,00
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.886.738.946,00
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.587.660,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	995.863.404,00
a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	353.799.868,00
b	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	529.153.450,00
c	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	112.910.086,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.044.121.010,00
a	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.044.121.010,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.128.740.680,00
a	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.128.740.680,00
	Jumlah Total (Rp.)	30.798.521.187,50

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 dan

Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto yang mengacu kepada 2 (dua) dokumen Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 .

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto merupakan kinerja atas Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.

Hasil pengukuran atas indicator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 sesuai Renstra Tahun 2024-2026 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$	7	8
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	86,4	90,15	104,34%	Sangat Baik	BPKPD Kota Mojokerto
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	100%	Baik	BPKPD Kota Mojokerto
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,75	92,12	100,4%	Sangat Baik	BPKPD Kota Mojokerto
2.	Meningkatnya kualitas penggunaan Anggaran sesuai APBD	Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD	92,4%	88,58%	96,86%	Cukup	BPKPD Kota Mojokerto
3.	Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD	Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD	100%	100%	100%	Baik	BPKPD Kota Mojokerto
4.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,09%	11,83%	166,85%	Sangat Baik	BPKPD Kota Mojokerto

Sedangkan hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 dituangkan dalam PK 2025 sesuai Renstra Tahun 2025-2029 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto
Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	2	3	4	5	$6 = \frac{5}{4} \times 100$	7	8
1.	Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%	Baik	BPKPD Kota Mojokerto
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,09%	11,83%	166,85	Sangat Baik	BPKPD Kota Mojokerto

INDIKATOR 1: NILAI SAKIP

Tabel 3. 4 Indikator Ke-1

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	86,4	90,15	104,34%	Sangat Baik

Berdasarkan surat Inspektorat nomor: 700.1.2.7/438/417.400./2025 Tanggal 8 Oktober 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Bahwa Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar 90,15 dengan predikat “AA”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Memuaskan” yaitu terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, dan telah melakukan pengukuran kinerja mulai pimpinan hingga pada level dibawahnya.


No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	27,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	90,15
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA

INDIKATOR 2: INDEKS MANAJEMEN RISIKO

Tabel 3. 5 Indikator Ke-2

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	100%	Baik

Berdasarkan surat Inspektorat nomor: 700.1.2.7/615/417.400./2025 Tanggal 19 Desember 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akhir Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko. Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 yaitu 3.0 dengan kesimpulan level 3. Tingkat kematangan Penerapan Manajemen Risiko Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah 3 yaitu Risiko Ditetapkan (Risk Defined). Proses Manajemen Risiko Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif.



Gambar 3. 1 Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI)

INDIKATOR 3: INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Tabel 3. 6 Indikator Ke-3

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,75	92,12	100,4%	Sangat Baik

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 mencapai target yakni 91,75 dari target 91,75. Data tersebut diambil melalui kegiatan survey kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi SUKMA-E JATIM. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto dapat melampaui standar pelayanan yang sudah ditetapkan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM wajib

dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik. Adapun nilai Indeks Kepuasan Masyarakat seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 1 Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak baik
65,00 – 76,60	C	Kurang baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat baik

REKAP SKM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	Target SKM sesuai PK Tahun 2025	Realisasi SKM 2025
1	Sekretariat Daerah	92,53	93,15
2	Sekretariat DPRD	89,7	94,53
3	Inspektorat	91	91,75
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	91,7	92,07
5	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	88,97	89,29
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	90	93
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	98,75	98,81
8	Dinas Perhubungan	91,8	91,83
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	98,35	98,37
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	95,75	95,82
11	Satuan Polisi Pamong Praja	88	88,3
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	97,62	97,66
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	89	94,15
14	Dinas Lingkungan Hidup	89	89,53
15	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	89,75	90,12
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	89,07	93,35
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	88,8	90,76
18	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	87,5	89,03
19	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	91,75	92,12
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	92,22	92,47
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	91,6	92,6
22	Kecamatan Magersari	95,8	98,11
23	Kecamatan Prajurit Kulon	93,6	95,63
24	Kecamatan Kranggan	93	94,08
25	RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo	87,33	87,54
NILAI RATA-RATA SKM			92,96



Gambar 3. 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

INDIKATOR 4: PERSENTASE PENGGUNAAN ANGGARAN SESUAI APBD

Tabel 3. 7 Indikator Ke-4

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya kualitas penggunaan Anggaran sesuai APBD	Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD	92,4%	88,58%	96,86%	Cukup

Untuk Indikator Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD, realisasi 2025 sebesar 88,58% dari target 100%. Data tersebut berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Konsolidasi) Tahun Anggaran 2025 Data Per 15 Januari 2025 (Unaudited). Indikator ini belum dapat terealisasi secara optimal karena keterbatasan kewenangan BPKPD dalam melakukan pengendalian langsung terhadap pelaksanaan belanja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. BPKPD berperan dalam perencanaan anggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan daerah, namun tidak memiliki kewenangan substantif untuk mengintervensi kebijakan dan pelaksanaan belanja masing-masing OPD. Akibatnya, realisasi belanja daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan perencanaan, ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan, serta komitmen OPD terkait, sehingga apabila terjadi keterlambatan atau kendala pada OPD pelaksana, hal tersebut berdampak pada tidak tercapainya target belanja daerah secara keseluruhan.

Hasil perhitungan tersebut didapat dari pengukuran komponen-komponen Belanja Daerah. Adapun komponen-komponen Belanja Daerah terdiri dari :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;

Tabel 3. 8 Target dan Realisasi Komponen Belanja Daerah 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	887.808.101.288,50	804.109.012.138,71	90,57
2	Belanja Modal	90.354.220.427,26	66.930.813.646,95	74,08
3	Belanja Tak Terduga	5.263.649.406,35	44.705.000,00	0,85
Jumlah		983.425.971.122,11	871.084.530.785,66	88,58

Formula Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD 2025

$$\frac{\text{realisasi anggaran tahun } n}{\text{Anggaran tahun } n} \times 100\%$$

$$\frac{871.084.530.785,66}{983.425.971.122,11} \times 100\% = \mathbf{88,58\%}$$

INDIKATOR 5: PERSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKELOLA OPD**Tabel 3. 8 Indikator Ke-5**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD	Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD	100%	100%	100%	Baik

Realisasi 2025 atas indikator kinerja Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD telah tercapai yakni 100% dari target 100%. Aset yang tidak dikelola OPD adalah aset yang melalui proses sebagai berikut:

- a. Proses Penilaian
- b. Proses Penjualan
- c. Proses Penghapusan

Untuk memperoleh Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Formula Persentase Peningkatan Pengelolaan Aset Yang Tidak Dikelola Opd 2025

$$\frac{\text{Jumlah Aset yang dikelola}}{\text{Total jumlah aset yang tidak digunakan OPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Proses Penilaian} + \text{Proses Penjualan} + \text{Proses Penghapusan}}{\text{Total Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{215 \text{ item barang} + 513 \text{ item barang} + 6.881 \text{ item barang}}{8.941 \text{ item barang}} \times 100\%$$

$$= \frac{7.609}{7.609} \times 100\%$$

INDIKATOR 6: PERSENTASE PENINGKATAN PAD

Tabel 3. 9 Indikator Ke-6

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,09%	11,83%	49,18%	Sangat Kurang

Untuk Indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, realisasi 2025 sebesar 11,83% dari target 7,09%. Hasil perhitungan tersebut didapat dari pengukuran komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, menurunnya realisasi komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah, maka akan menurunkan persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah, demikian pula sebaliknya. Adapun komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Realisasi PAD Kota Mojokerto Tahun 2025 sebesar Rp. 296.563.121.817,75 dari target sebesar Rp. 305.299.202.308,00 atau 97,14% Adapun rincian PAD Kota Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 10Target dan Realisasi Komponen PAD 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	106.128.604.000,00	111.714.664.637,00	105,26
2	Retribusi Daerah	162.734.326.295,00	134.725.895.364,11	82,79
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	3.950.000.000,00	3.944.139.697,21	99,85
4	Lain-lain PAD yang Sah	32.486.272.013,00	46.178.422.119,43	142,15
Jumlah		305.299.202.308,00	296.563.121.817,75	97,14

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan akhir periode pelaporan mencapai Rp296.563.121.817,75 atau sebesar 97,14% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp305.299.202.308,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum kinerja pendapatan daerah telah terlaksana dengan baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan.

Realisasi Pajak Daerah tercatat sebesar Rp111.714.664.637,00 atau 105,26% dari anggaran sebesar Rp106.128.604.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi pemungutan pajak daerah. Selanjutnya, realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp134.725.895.364,11 atau 82,79% dari target anggaran sebesar Rp162.734.326.295,00. Capaian ini belum optimal dan dipengaruhi oleh belum maksimalnya pemungutan retribusi pada beberapa sektor pelayanan, serta adanya kendala operasional dan kebijakan yang berdampak pada penurunan penerimaan retribusi. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai Rp3.944.139.697,21 atau 99,85% dari target anggaran sebesar Rp3.950.000.000,00. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi Lain-lain PAD yang Sah tercatat sebesar Rp46.178.422.119,43 atau 142,15% dari anggaran sebesar Rp32.486.272.013,00. Capaian yang melampaui target ini disebabkan oleh adanya penerimaan yang melebihi perkiraan awal, seperti denda,

pendapatan bunga, serta pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian penerimaan dari Retribusi Daerah, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. 11 Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Daerah tahun 2025

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	155.993.951.355,00	131.720.696.387,11	84,44
2	Retribusi Jasa Usaha	4.340.374.940,00	2.157.267.259,00	49,70
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.400.000.000,00	847.931.718,00	35,33
	JUMLAH	162.734.326.295,00	134.725.895.364,11	82,79

Formula Persentase Peningkatan PAD 2025

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2025

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi tahun } n - \text{Realisasi tahun } n - 1}{\text{Realisasi tahun } n - 1} \times 100\% \\
 &= \frac{296.596.656.065,01 - 265.217.818.079,36}{265.217.818.079,36} \times 100\% \\
 &= 11,83\%
 \end{aligned}$$

INDIKATOR 7: OPINI BPK

Tabel 3. 10 Indikator Ke-7

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%	Baik

Target dan realisasi 2025 atas indikator kinerja opini BPK telah tercapai yakni dengan diraihnya penghargaan kepada Pemerintah Kota Mojokerto atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2024 dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan nomor 55.A/LHP/XVIII.SBY/04/2025 dan 55.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025 tanggal 30 April 2025



Gambar 3. 2 Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja 5 tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025					
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian			
1	Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah/ Meningkatkan Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK													WTP	WTP	100%			
2	Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah/ Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah													7,09%	11,83%	166,85			
3	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah /Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP										85,66	86,4	100,86 %	86,4	90,15	104,34 %			
		Indeks Manajemen Risiko											Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%		
		Indeks Kepuasan Masyarakat											91,75	91,75	100%	91,75	91,75	100%		
4	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah /Meningkatnya kualitas penggunaan Anggaran sesuai APBD	Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD													100%	94,29%	94,29%	92,4%	88,58%	96,86%
5	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah /Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD	Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD													100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan	Persentase Peningkatan													11%	5,41%	49,18%	7,09%	11,83%	166,85

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	dan Aset Daerah /Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah															
7	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah / Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	11%	10,50 %	95,45 %	11%	25%	227,27	25%	9,9%	39,60%						
8	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah /Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%						
		Persentase Aset yang dikelola	90%	99,32 %	110,36 %	99,32 %	98,05 %	98,72 %	98,05 %	99,14 %	101,11 %						
		Persentase tanah yang bersertifikat	86%	106,03 %	123,29 %	100%	140%	140%	100%	100%	100%						
9	Mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan melayani/ Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	-	-	-	81,45	81,45	100%	81,45	85,65	105,16 %						
		Indeks Manajemen Risiko	-	-	-	2	2,363	118,15 %	Level 3	Level 3	100%						
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,26 – 88,30	88,40	108,78 %	88,30	88,61	100,33 %	88,73	91,7	103,35 %						
		Persentase paket Pengadaan Barang dan Jasa yang diproses secara elektronik				100%	100%	100%									

INDIKATOR 1: NILAI SAKIP

Tabel 3. 14 Perbandingan Nilai SAKIP

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2022	81,45	81,45	100 %
2023	81,45	85,65	105,16 %
2024	85,66	86,4	100,86%
2025	86,4	90,15	104,34%

Untuk Indikator nilai SAKIP Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2024 yakni mengalami peningkatan sebesar 3,75. Hal tersebut dikarenakan terdapat peningkatan nilai pada beberapa komponen evaluasi sebagai berikut:

Tahun 2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	27,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	86,40
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Tahun 2025

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	27,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100	90,15
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		AA

INDIKATOR 2: INDEKS MANAJEMEN RISIKO

Tabel 3. 15 Perbandingan Indeks Manajemen Risiko

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2022	2	2,363	118,15 %
2023	Level 3	Level 3	100 %
2024	Level 3	Level 3	100 %
2025	Level 3	Level 3	100 %

Untuk Indikator Indeks Manajemen Risiko Tahun 2025 sama dengan Tahun 2024 yakni level 3. Namun mengalami penurunan pada nilai sebesar 0,1 dari 3,1 pada tahun 2024 menjadi 3,0 di tahun 2025. Penurunan nilai Indeks Manajemen Risiko disebabkan oleh hasil penilaian Inspektorat yang menunjukkan masih terdapat beberapa aspek pengelolaan risiko yang perlu ditingkatkan. Penilaian tersebut mencakup kesesuaian penerapan manajemen risiko dengan pedoman yang berlaku, kelengkapan dokumentasi risiko, serta konsistensi pelaksanaan pengendalian risiko pada seluruh unit kerja.

INDIKATOR 3: SURVEY KEPUASAN KEPUASAN MASYARAKAT

Tabel 3. 16 Survey Kepuasan Masyarakat

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2022	88,30	88,61	100,33 %
2023	88,73	91,7	103,35 %
2024	91,75	91,75	100%
2025	91,75	92,12	100,40%

Untuk Indikator nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2024 yakni mengalami peningkatan sebesar 0,37. Kenaikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPKPD disebabkan oleh peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Peningkatan tersebut didukung oleh perbaikan prosedur pelayanan yang lebih

seederhana dan transparan, peningkatan kompetensi serta responsivitas aparatur dalam memberikan layanan, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan. Selain itu, upaya peningkatan komunikasi dan pemberian informasi layanan secara jelas kepada masyarakat turut berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kepuasan pengguna layanan BPKPD

INDIKATOR 4: PERSENTASE PENGGUNAAN ANGGARAN SESUAI APBD

Tabel 3. 17 Perbandingan Persentase Penggunaan Anggaran Sesuai APBD

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2024	100%	94,29%	94,29%
2025	92,4%	88,58%	95,86%

Berdasarkan Tabel 3.17, capaian indikator Persentase Penggunaan Anggaran Sesuai APBD pada tahun 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja daerah dari 94,29% pada tahun 2024 menjadi 88,58% pada tahun 2025. Penurunan realisasi tersebut berdampak langsung pada tingkat capaian kinerja, meskipun secara persentase terhadap target masih tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan dan penyerapan anggaran, sehingga perlu dilakukan evaluasi guna meningkatkan optimalisasi belanja daerah pada tahun berikutnya..

Formula Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD 2024

$$\frac{\text{realisasi anggaran tahun } n}{\text{Anggaran tahun } n} \times 100\%$$

$$\frac{1.029.430.135.291}{1.091.813.690.658} \times 100\% = \mathbf{94,29\%}$$

Formula Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD 2025

$$\frac{\text{realisasi anggaran tahun } n}{\text{Anggaran tahun } n} \times 100\%$$

$$\frac{871.084.530.785,66}{983.425.971.122,11} \times 100\% = \mathbf{88,58\%}$$

INDIKATOR 5: PERSENTASE PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKELOLA OPD

Tabel 3. 18 Perbandingan Persentase Peningkatan Pengelolaan Aset Yang Tidak Dikelola Opd

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2024	100%	100%	100%
2025	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.18, indikator Persentase Peningkatan Pengelolaan Aset yang Tidak Dikelola OPD menunjukkan kinerja yang sangat optimal dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024 dan 2025, target yang ditetapkan sebesar 100% berhasil direalisasikan sepenuhnya dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penertiban, pendataan, serta optimalisasi pengelolaan aset yang sebelumnya tidak dikelola OPD telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tidak terdapat selisih antara target dan realisasi. Kondisi ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan tata kelola aset daerah secara tertib dan akuntabel.

Formula Persentase Peningkatan Pengelolaan Aset Yang Tidak Dikelola Opd 2024

$$\frac{\text{Jumlah Aset yang dikelola}}{\text{Total jumlah aset yang tidak digunakan OPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Proses Penilaian} + \text{Proses Penjualan} + \text{Proses Penghapusan}}{\text{Total Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ item barang} + 8.480 \text{ item barang} + 461 \text{ item barang}}{8.941 \text{ item barang}} \times 100\%$$

$$= \frac{8.941}{8.941} \times 100\%$$

Formula Persentase Peningkatan Pengelolaan Aset Yang Tidak Dikelola Opd 2025

$$\frac{\text{Jumlah Aset yang dikelola}}{\text{Total jumlah aset yang tidak digunakan OPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Proses Penilaian} + \text{Proses Penjualan} + \text{Proses Penghapusan}}{\text{Total Jumlah Aset yang tidak digunakan OPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{215 \text{ item barang} + 513 \text{ item barang} + 6.881 \text{ item barang}}{8.941 \text{ item barang}} \times 100\%$$

$$= \frac{7.609}{7.609} \times 100\%$$

INDIKATOR 6: PERSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Tabel 3. 19 Perbandingan Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
2024	11%	5,41%	49,18%
2025	7,09%	11,83%	166,85

Berdasarkan Tabel 3.19, indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan fluktuasi capaian dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, target peningkatan sebesar 11% hanya terealisasi 5,41% dengan capaian 49,18%, sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2025, kinerja mengalami peningkatan signifikan, dengan target 7,09% dan realisasi mencapai 11,83%, sehingga capaian mencapai 166,85%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan strategi dan optimalisasi dalam pengelolaan serta pemungutan PAD, sehingga mampu melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Formula Persentase Peningkatan PAD 2024

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2024

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi tahun } n - \text{Realisasi tahun } n - 1}{\text{Realisasi tahun } n - 1} \times 100\% \\ &= \frac{270.623.653.368,66 - 256.729.510.362,44}{256.729.510.362,44} \times 100\% \\ &= 5,41\% \end{aligned}$$

Formula Persentase Peningkatan PAD 2025

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 2025

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Realisasi tahun } n - \text{Realisasi tahun } n - 1}{\text{Realisasi tahun } n - 1} \times 100\% \\ &= \frac{296.596.656.065,01 - 265.217.818.079,36}{265.217.818.079,36} \times 100\% \\ &= 11,83\% \end{aligned}$$

INDIKATOR 7: OPINI BPK

Perlu diketahui bahwa Pemerintah Kota Mojokerto juga memiliki penghargaan di Bidang Keuangan melalui Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024

Tabel 3. 20 Opini BPK berupa WTP atas LKPD

Tanggal	Nama Penghargaan	Penyelenggara	Keterangan
8 Juni 2016	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK RI	LKPD Tahun 2015
31 Mei 2017	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK RI	LKPD Tahun 2016
29 September 2018	Opini Wajar Tanpa	BPK RI	LKPD

	Pengecualian (WTP)		Tahun 2017
2 Oktober 2019	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK RI	LKPD Tahun 2018
11 Juni 2020	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK RI	LKPD Tahun 2019
6 Mei 2021	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK RI	LKPD Tahun 2020
17 Mei 2022	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK RI	LKPD Tahun 2021
25 Mei 2023	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK RI	LKPD Tahun 2022
30 April 2024	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK RI	LKPD Tahun 2023
30 April 2025	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK RI	LKPD Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2030	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
	Tujuan : Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah				
	Sasaran 1: Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP	WTP	100%
	Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	11,83%	7,09%	166,83%

Berdasarkan tabel tersebut, tujuan perangkat daerah adalah meningkatkan integritas pengelolaan keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Sasaran 1, yaitu meningkatnya integritas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, indikator kinerja yang digunakan adalah Opini BPK atas Laporan Keuangan dengan realisasi tahun 2025 sebesar WTP, sesuai dengan target akhir Renstra 2030 yaitu WTP, sehingga tingkat kemajuan mencapai 100%. Sementara itu, pada Sasaran 2 yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, indikator yang digunakan adalah persentase peningkatan PAD, dengan realisasi tahun 2025 sebesar 11,83%, melampaui target akhir Renstra 2030 sebesar 7,09%, sehingga tingkat kemajuan mencapai 166,83%. Secara umum, capaian kinerja pada kedua sasaran menunjukkan hasil yang sangat baik karena telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Standar Nasional	% Capaian	Standar Kota Lain	% Capaian	Standar Pemprov	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$	7	$8=4/7*100$	9	$10=4/9*100$
1	Tujuan : Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah			-	-				
2	Sasaran 1: Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	-	-	WTP (BPKAD Kab.Mojokerto)	100%	-	-
3	Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	11,83%	-	-	8,23% (Kab, Jombang)	164,6%	4,02% (Bapenda Pemprov Jatim)	174,78%

Berdasarkan Tabel 3.6 tentang *Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lain*, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya integritas pengelolaan keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Sasaran 1, indikator yang digunakan yaitu *Opini BPK atas Laporan Keuangan*. Realisasi Tahun 2024 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Jika dibandingkan dengan pemerintah daerah lain, seperti BPKAD Kabupaten Mojokerto yang juga memperoleh opini WTP, maka capaian kinerja berada pada posisi yang setara dengan tingkat capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan dan penyajian laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Selanjutnya pada Sasaran 2, indikator yang digunakan adalah *Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Realisasi Tahun 2024 sebesar 11,83%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Jombang yang mencatat realisasi sebesar 8,23% (capaian 164,6%), maka kinerja peningkatan PAD menunjukkan hasil yang lebih tinggi. Sementara itu, dibandingkan dengan standar Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bapenda Provinsi yang mencatat kenaikan sebesar 4,02% (capaian 174,78%), realisasi daerah ini juga berada di atas angka tersebut. Secara umum, capaian pada Sasaran 2 menunjukkan performa yang sangat baik karena melampaui capaian daerah pembanding, sehingga menggambarkan efektivitas strategi peningkatan PAD yang telah dilaksanakan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	100%

a. Indikator Kinerja Opini BPK

- Analisis Keberhasilan/Kegagalan
 - 1) Capaian indikator Opini BPK sebesar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tingkat capaian 100%.
 - 2) Menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
 - 3) Penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
 - 4) Sering terjadi gangguan pada SIPD serta kurang tertibnya dalam melakukan rekon antara SKPD dan PPKD

- Solusi yang sudah dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mempertahankan opini WTP dan mengatasi kendala tersebut antara lain:

- 1) Melaksanakan koordinasi intensif dengan admin SIPD tingkat pusat/provinsi saat terjadi gangguan sistem.
- 2) Melakukan pencatatan manual sementara (backup data) untuk mengantisipasi gangguan sistem.
- 3) Menjadwalkan rekonsiliasi rutin dan memperketat batas waktu penyampaian laporan dari SKPD kepada PPKD.
- 4) Memberikan pembinaan dan pendampingan teknis kepada operator SIPD dan bendahara perangkat daerah.
- 5) Memperkuat pengawasan internal melalui monitoring oleh Inspektorat dan bidang akuntansi.
- 6) Terdapat SE Sekretaris Daerah nomor 900/110/417.602.3/2026 tentang Persiapan Pelaksanaan APBD TA 2026 yang menyatakan bahwa seluruh program kegiatan SKPD harus sudah selesai dilaksanakan pada bulan November, sehingga proses pelaporan dan pertanggungjawaban bisa dilaksanakan lebih awal

Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan potensi kesalahan dan memastikan konsistensi data keuangan.

- Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjaga keberlanjutan opini WTP dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, diperlukan langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi teknis terkait stabilitas dan optimalisasi penggunaan SIPD
- 2) Melakukan rekon secara berkala antara SKPD dengan PPKD
- 3) Meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan dalam penggunaan aplikasi dan pemahaman akuntansi pemerintahan.

2. Sasaran Stretegis 2 :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	7,09%	11,83%	166,83%

a. Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

- Penolakan masyarakat untuk di data sebagai wajib pajak
- Tidak mempunyai sumber daya manusia yang mempunyai keahlian sebagai juru sita pajak.
- Belum semua pemungutan retribusi dilakukan secara non tunai / terdigitalisasi
- Kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari Wajib pajak terkait kewajiban perpajakan daerah

2. Solusi yang sudah dilakukan

- Memberikan pengertian kepada wajib pajak terkait ketentuan perpajakan daerah
- menyediakan SDM untuk ditugaskan menjadi Juru Sita Pajak Daerah
- Melaksanakan pemungutan retribusi secara non tunai / digitalisasi pemungutan retribusi daerah

- Memberikan insentif kepada masyarakat baik berupa pengurangan maupun reward dalam bentuk hadiah
- Melakukan pendataan terhadap objek pajak daerah baik objek pajak daerah baru maupun pemutakhiran data objek pajak yang lama.
- Melakukan penagihan kepada wajib pajak daerah sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah
- Melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan Perda PDRD
- Melakukan pemungutan PDRD sesuai ketentuan

3. Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut

- Memberikan sosialisasi yang masif kepada masyarakat tentang perpajakan daerah
- Berkoordinasi dengan BKPSDM untuk penambahan SDM dan mengikutsertakan diklat Juru Sita Pajak Daerah
- Berkoordinasi dengan Bank Jatim selaku Bank RKUD dan OPD Penghasil untuk pelaksanaan pemungutan transaksi secara non tunai / digitalisasi pemungutan
- Memberikan kebijakan insentif kepada masyarakat dalam bentuk pengurangan atau pembebasan denda serta memberikan reward berupa hadiah

Sasaran Stretegis 3 :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	86,4	90,15	104,34%
		Indeks Manajemen Risiko	Level 3	Level 3	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	91,75	92,12	100,4%

a. Indikator Kinerja Nilai SAKIP

1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Realisasi Nilai SAKIP sebesar 90,15 melampaui target yang ditetapkan, sehingga capaian mencapai 104,34%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BPKPD Kota Mojokerto telah berjalan efektif, khususnya dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Penyelarasan dokumen perencanaan dengan indikator kinerja sudah cukup baik.

2. Solusi yang Sudah Dilakukan

- Melaksanakan pendampingan penyusunan indikator kinerja.
- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara triwulanan.
- Penguatan peran pimpinan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja.

3. Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut

- Memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
- Melakukan evaluasi internal sebelum penilaian eksternal SAKIP.

b. Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko

1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Target Level 3 berhasil dicapai sesuai yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko telah diterapkan secara sistematis.

2. Solusi yang Sudah Dilakukan

- Penyusunan dan pembaruan peta risiko secara berkala.
- Penetapan rencana tindak pengendalian atas risiko prioritas.
- Sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen risiko.
- Monitoring pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit terkait.

3. Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap manajemen risiko melalui proses monitoring rencana tindak pengendalian yang sudah dibuat
- Melakukan evaluasi efektivitas mitigasi risiko secara berkala.

c. Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Realisasi IKM sebesar 92,12 melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada dalam kategori sangat baik dan telah memenuhi harapan masyarakat. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan pada standar pelayanan, kecepatan layanan, serta respons terhadap pelayanan masyarakat..

2. Solusi yang Sudah Dilakukan

- Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala.
- Tindak lanjut hasil survei dalam bentuk perbaikan standar pelayanan.

3. Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.
- Melakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap kepuasan masyarakat.

Sasaran Stretegis 4 :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kualitas penggunaan Anggaran sesuai APBD	Persentase Penggunaan anggaran sesuai APBD	92,4%	88,58%	96,86%

1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

- Keterbatasan kewenangan BPKPD dalam melakukan pengendalian langsung terhadap pelaksanaan belanja pada OPD lain. BPKPD hanya berperan dalam perencanaan anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah, bukan sebagai pelaksana kegiatan pada masing-masing OPD.
- Realisasi belanja daerah sangat bergantung pada kesiapan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di masing-masing OPD
- Kendala pada OPD pelaksana berdampak langsung terhadap tidak tercapainya target realisasi belanja daerah secara keseluruhan.

2. Solusi yang Sudah Dilakukan

- Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan akhir tahun.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala (bulanan/triwulanan).
- Melakukan revisi anggaran (pergeseran) untuk mengoptimalkan sisa anggaran pada kegiatan prioritas.
- Penguatan pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

3. Rekomendasi Perbaikan / Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan perencanaan kegiatan agar lebih realistis dan berbasis kebutuhan riil.

- Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran.
- Menyusun timeline pelaksanaan kegiatan yang lebih terukur dan terkontrol.
- Meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan.
- Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang realisasinya rendah sebagai bahan perbaikan perencanaan tahun berikutnya.

Sasaran Stretegis 5 :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pengelolaan Aset yang tidak digunakan OPD	Persentase peningkatan pengelolaan aset yang tidak dikelola OPD	100%	100%	100%

1. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

- Seluruh aset yang digunakan OPD telah teridentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- Proses inventarisasi dan penatausahaan aset berjalan tertib dan terdokumentasi dengan baik.
- Mekanisme pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan aset telah dilaksanakan sesuai regulasi.
- Semakin banyaknya aset rusak berat yang dihapus

2. Solusi yang Sudah Dilakukan

- Melakukan pendataan dan inventarisasi aset secara berkala.
- Melaksanakan rekonsiliasi data aset antara OPD dan pengelola barang.
- Menindaklanjuti aset yang tidak digunakan melalui mekanisme pemanfaatan, pemindahtanganan, atau penghapusan.

- Peningkatan kapasitas pengurus barang melalui bimbingan teknis dan pendampingan.

3. Rekomendasi Perbaikan / Rencana Tindak Lanjut

- Mendorong OPD untuk lebih proaktif dalam melaporkan aset yang sudah tidak digunakan.
- Mengoptimalkan Perencanaan penjualan dan penghapusan melalui RKBMD Agar lebih terukur dan tepat sasaran
- Mengadakan inventarisasi barang rusak berat

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang	
1	Tujuan : Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1)Indeks Kepuasan Masyarakat	1) 92,12	Menunjang	
					2) Indeks Manajemen Resiko	2) 3,00		
	Sasaran 1: Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	100%	Kegiatan: Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	100%		
					Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	100%	Menunjang
					Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100%	Menunjang
					Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang terpenuhi sesuai standar	100%	Menunjang
Kegiatan:Pengadaan Barang	Persentase Barang Milik	100%	Menunjang					

			Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah yang disediakan sesuai Standar		
			Kegiatan:Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	100%	Menunjang
			Kegiatan:Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	100%	Menunjang
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1) persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran 2) Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penatausahaan Sesuai Ketentuan 3) Persentase Laporan Keuangan OPD dengan Catatan Baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 100% 2) 100% 3) 100% 	Menunjang
			Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase dokumen rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS yang disusun tepat waktu 2) Persentase 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 100% 2) 100% 	Menunjang

					dokumen rancangan perda dan perwali APBD serta rancangan perda dan perwali P-APBD yang disusun tepat waktu		
				Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan 2) Persentase Layanan Perbendaharaan sesuai Ketentuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 100% 2) 100% 	Menunjang
				Kegiatan : Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Kas dan Akuntansi tepat waktu 2) Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 100% 2) 100% 	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang bergerak dan tidak bergerak yang digunakan	100%	Menunjang
				Pengelolaan Barang Milik	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase 	1)100%	Menunjang

				Daerah	laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai aturan yang berlaku 2) Persentase Barang Milik Daerah yang di Monev	2) 100%	
2	Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	166,83%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	97,15%	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1) Persentase realisasi pajak daerah 2) Persentase realisasi piutang pajak daerah	1) 105,2 % 2) 10,25 %	Menunjang

Berdasarkan tabel keterkaitan program dan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menunjang pencapaian sasaran BPKPD Kota Mojokerto. Hal ini terlihat dari capaian indikator pada masing-masing program dan kegiatan yang sebagian besar mencapai 100% bahkan melampaui target yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan tujuan dan sasaran strategis BPKPD Kota Mojokerto serta berkontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan BPKPD Kota Mojokerto dinilai menunjang pencapaian tujuan dan sasaran karena secara langsung berkaitan dengan fungsi utama pengelolaan keuangan, pendapatan daerah, dan barang milik daerah.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah secara substansial menunjang keberhasilan Sasaran 1 (Opini BPK) karena kegiatan koordinasi penyusunan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, serta akuntansi dan pelaporan keuangan memastikan dokumen APBD disusun tepat waktu, penatausahaan kas daerah sesuai ketentuan, serta laporan keuangan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ketepatan waktu rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan berkontribusi langsung terhadap capaian opini WTP.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah juga menunjang keberhasilan karena tertibnya administrasi dan monitoring aset berdampak pada kualitas laporan keuangan serta meminimalkan potensi temuan pemeriksaan. Sementara itu, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah berperan langsung dalam mendukung Sasaran 2 (Peningkatan PAD), karena kegiatan pengelolaan pajak daerah dan penagihan piutang pajak berkontribusi terhadap realisasi pendapatan daerah. Meskipun terdapat variasi capaian pada realisasi piutang pajak, secara umum program ini tetap menunjang peningkatan PAD secara keseluruhan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	2	3	4	5=4/3*100
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.794.037.452,60	23.269.248.989,	83,72%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1	2	3	4	5=4/3*100
			68	
a	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	-
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.237.041.932,10	9.849.426.550,00	80,49%
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	-
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	964.434.864,00	885.344.616,00	91,80%
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.156.234.075,50	1.069.650.754,00	92,51%
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.886.738.921,00	10.980.305.389,00	85,21%
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	549.587.660,00	484.521.680,68	88,16%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	995.863.404,00	979.714.011,00	98,38%
a	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	353.799.868,00	350.575.638,00	99,09%
b	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	529.153.450,00	516.412.338,00	97,59%
c	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	112.910.086,00	112.726.035,00	99,84%
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.116.121.010,00	920.067.518,50	82,43%
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.116.121.010,00	920.067.518,50	82,43%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.181.920.680,00	1.033.542.291,24	87,45%
a	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.181.920.680,00	1.033.542.291,24	87,45%
Total			26.202.572.810,42	84,29%
		31.087.942.546,60		

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 (Unaudited)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2025 yang meliputi 3 (tiga) program prioritas dengan realisasi anggaran program tersebut. sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa total realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto yaitu Rp. **26.202.572.810,42** dari total anggaran Rp. **31.087.942.546,60** dengan persentase capaian realisasi anggaran **84,29%** Capaian realisasi anggaran tertinggi terdapat pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan prosentase **98,38%**

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9=5/8*100
	Tujuan : Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Asli Daerah							
	Sasaran 1: Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	29.906.021.866,60	25.169.030.519,18	84,16%	118,82%
	Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	7,09%	11,83%	166,83%	1.181.920.680,00	1.033.542.291,24	87,45%	190,77%

Pada **Sasaran 1: Meningkatkan Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah**, indikator kinerja yang ditetapkan adalah opini WTP dengan realisasi WTP sehingga capaian kinerja sebesar **100%**. Capaian anggaran sebesar **84,16%**, yaitu dari anggaran Rp. 29.906.021.866,60 terealisasi sebesar Rp. 25.169.030.519,18. Dengan demikian tingkat efisiensi kinerja mencapai **118,82%**. Efisiensi anggaran ini menunjukkan bahwa dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan, target kinerja tetap tercapai secara optimal sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Pada **Sasaran 2: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**, target kinerja sebesar 7,09% dengan realisasi 11,83%, sehingga capaian kinerja mencapai **166,83%**. Capaian anggaran sebesar **87,45%**, yaitu dari anggaran Rp. 1.181.920.680,00 terealisasi sebesar Rp. 1.033.542.291,24. Tingkat efisiensi kinerja pada sasaran ini mencapai **190,77%**. Hal ini menunjukkan bahwa dengan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya terserap, kinerja yang dihasilkan justru melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikatakan sangat efisien dan efektif dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	10=6/9*100
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Nilai saki - Indeks IMR - IKM	1) 86,4 2) 3 3) 91,75	1) 90,15 2) 3 3) 92,12	1) 104,34% 2) 100% 3) 100,4%	27.794.0 37.452,6 0	23.2 69.2 48.9 89,6 8	83,7 2%	1) 124,6 2) 119,4 4% 3) 119,9 2%
a.	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	0	0	0%	0%
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD yang terpenuhi sesuai standar	100%	100%	100%	12.237.04 1.932,10	9.84 9.42 6.55 0,00	80,4 9%	124,23%
c.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	0	0	0%	0%
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang	100%	100%	100%	964.434.8 64,00	885. 344.	91,8 0%	108,93%

No	Program/ kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	10=6/9*100
		terpenuhi sesuai standar					616,00		
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan sesuai Standar	100%	100%	100%	1.156.234.075,50	1.069.650.754,00	92,51%	108,09%
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan sesuai Standar	100%	100%	100%	12.886.738.921,00	10.980.305.389,00	85,21%	117,35%
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi Baik	100%	100%	100%	549.587.660,00	484.521.680,68	88,16%	113,43%
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen rencana anggaran	100%	100%	100%				101,64%
		Persentase Kesesuaian	100%	100%	100%	995.863.404,00	979.714.011,00	98,38%	101,64%

No	Program/ kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	10=6/9*100
		Pelaksanaan Penatausahaan Sesuai Ketentuan							
		Persentase Laporan Keuangan OPD dengan Catatan Baik	100%	100%	100%				101,65 %
a	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	353.799.868,00	350.575.638,00	99,09%	100,1%

No	Program/ kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	10=6/9*100
		Persentase dokumen rancangan perda dan perwali APBD serta rancangan perda dan perwali P-APBD yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%				100,1%
b	Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase laporan Penatausahaan Keuangan Kas Daerah sesuai Ketentuan	100%	100%	100%				102,56 %
		Persentase Layanan Perbendaharaan	100%	100%	100%	529.153.450,00	516.412.338,00	97,59%	102,56 %

No	Program/ kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian		
						(Rp.)	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	10=6/9*100	
		sesuai Ketentuan								
c	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Kas dan Akuntansi tepat waktu	100%	100%	100%				100,16 %	
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100%	100%		112.910.035,00	112.726.035,00	99,84%	100,16 %
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD yang disusun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	200 Laporan	200 Laporan	100%		1.116.121.010,00	920.067.518,50	82,43%	121,31 %
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang disusun sesuai aturan yang berlaku	100%	100%	100%		1.116.121.010,00	920.067.518,50	82,43%	121,31 %
		Persentase	100%	100%	100%		1.116.121.010,00	920.067.518,50	82,43%	121,31 %

No	Program/ kegiatan	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100	10=6/9*100
		ase Barang Milik Daerah yang di Monev							%
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	97,15%	97,15%	1.181.920.680,00	1.033.542.291,24	87,45%	111,09%
a	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pajak daerah	100%	105,2%	102,38%				111,09%
		Persentase realisasi piutang pajak daerah	14%	10,25%	101,41%	1.181.920.680,00	1.033.542.291,24	87,45%	111,09%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa selisih antara capaian kinerja lebih besar dari capaian anggaran sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya. dan juga dapat disimpulkan terjadi efisiensi anggaran.

Berdasarkan table 3.10 Capaian Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto, tingkat efisiensi tertinggi terdapat pada Program Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tingkat efisiensi sebesar 121,31%. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan kegiatan yang berjalan efektif dan sesuai perencanaan, serta adanya pengendalian dan penghematan dalam penggunaan anggaran. Realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu yang ditetapkan tidak menghambat pencapaian target kinerja, sehingga output dan outcome program tetap tercapai bahkan optimal.

Sedangkan efisiensi terendah terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu 0% hal tersebut karena seluruh anggaran untuk kegiatan tersebut telah diefisiensi.

Upaya efisiensi sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang lain juga dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah salah satunya dengan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelayanan pajak daerah. Upaya peningkatan layanan dilakukan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah yaitu melalui penggunaan layanan digital payment dengan pembayaran pajak daerah secara non tunai antara lain :

- a. Pembayaran PBB-P2 QRIS (Quick Response Indonesia Standart) melalui aplikasi sppt.mojokerto.go.id. dan juga pembayaran melalui marketplace (Indomart/Alfamart. Gopay. OVO. tokopedia). Dengan adanya aplikasi sppt.mojokerto.go.id BPKPD dapat mengefisiensi penggunaan sarpras printonix dan kertas SPPT karena tidak perlu melakukan proses cetak masal SPPT PBB.
- b. Pembayaran BPHTB menggunakan kode virtual account melalui aplikasi bphtb.mojokertokota.go.id sehingga tidak ada antrian Wajib Pajak dikantor BPKPD untuk validasi BPHTB
- c. Pembayaran pajak daerah lainnya dapat menggunakan kode billing Bank Jatim melalui aplikasi esptpd.mojokertokota.go.id.

Upaya efisiensi dalam pengamanan aset daerah yang berupa tanah belum bersertifikat dilakukan dengan melakukan kerjasama antara BPKPD dengan OPD pengampu (DPUPRPRKP. Kelurahan dan Kecamatan) serta Kantor Pertanahan. kerjasama yg dilakukan dalam upaya mempercepat capaian tanah yang bersertifikat antara lain dalam pemenuhan berkas (KIB. Alas Hak). riwayat tanah. dan pendampingan selama pengukuran bersama Kantor Pertanahan. Efisiensi lain yang dilakukan adalah pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yaitu penggunaan google drive dalam pengisian pelaporan aset maupun kegiatan rekonsiliasi aset untuk mengganti koordinasi yang semula dilakukan dengan tatap muka. Penggunaan google form juga dilakukan dalam melakukan survei kepuasan masyarakat sehingga dapat meminimalisir kertas.

Penjelasan dan alokasi efisiensi belanja Tahun 2025 dari APBD ke P APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran		Penambahan /Pengurangan	Uraian Pengalihan atau Efisiensi
		APBD	P-APBD		
1	2	3	4	5=4-3	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.409.278.684	27.794.037.452,60		(615.241.231, 40)
a	Perencanaan,Penga nggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.335.885	0		129.697.253,1 0
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.107.344.679	12.237.041.932,10		(15.798.843,0 0)
c	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	15.798.843	0		(555.661.703, 00)
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.520.096.567	964.434.864,00		12.901.375,50
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.143.332.700	1.156.234.075,50		(55.479.025,0 0)
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.942.217.946	12.886.738.921,00		(129.564.404)
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	679.152.064	549.587.660,00		(10.235.870.1 87,82)

	Pemerintahan Daerah				
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	16.816.478.998,17	6.259.512.810,35		(119.487.873,00)
a	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	553.287.741	353.799.868,00		(88.272.550,00)
b	Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	617.426.000	529.153.450,00		(46.090.421,00)
c	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	159.000.507	112.910.086		(188.396.390,00)
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.304.517.400	1.116.121.010		(188.396.390,00)
a	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.304.517.400	1.116.121.010		145.225.000,00
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.036.695.680	1.181.920.680,00		145.225.000,00
a	Pengelolaan Pendapatan Daerah	32.080.206.012	1.181.920.680,00		
	Total	32.080.206.012	31.087.942.546,60		

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Kota Mojokerto Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto menetapkan sebanyak 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Meningkatnya Integritas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai Opini BPK dengan capaian kinerja sebesar 100% (kategori Baik).
- Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan capaian kinerja sebesar 166,85% (kategori Sangat Baik).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, seluruh sasaran telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 31.087.942.546,60 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 26.202.572.810,42 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 84,29% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 15,71%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Mojokerto kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Mojokerto.

B. Rekomendasi dan Tindaklanjut

Adapun Rekomendasi tindak lanjut dalam upaya perbaikan untuk pemecahan masalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto sesuai dengan petunjuk teknis dan aturan yang berlaku. serta menyampaikannya dengan tepat waktu;
2. Meningkatkan efektifitas pemungutan PAD dengan melakukan inovasi pemungutan PAD, misalnya dengan menyediakan kanal pembayaran non tunai untuk meningkatkan transparansi pemungutan PAD,
3. Meningkatkan koordinasi antar OPD penghasil PAD dengan monitoring dan evaluasi PAD setiap bulan;
4. Melaksanakan Sosialisasi kepada WP melalui media elektronik dan media sosial, dan memberikan stimulan berupa hadiah untuk WP yang melaksanakan kewajiban perpajakan daerah tepat waktu
5. Melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme pengelolaan BMD seperti proses penghapusan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan dan lain-lain.
6. Pemecahan masalah terkait pensertifikatan :

- a. Melakukan pendataan dan inventarisasi aset tanah yang bermasalah dan tanah yang belum bersertifikat
- b. Melanjutkan kerjasama Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah (unsur Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, BPKPD, PD terkait dan Kejaksaan Negeri);
- c. Melanjutkan proses pensertifikatan tanah aset milik Pemerintah Kota Mojokerto dilaksanakan melalui jalur mandiri dengan pembiayaan melalui APBD Kota Mojokerto.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang menggambarkan capaian kinerja tiap – tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Mojokerto.



LAMPIRAN